



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Alamat : Jl. Frans Kaisepo Belakang Hotel Vega Prime KM 7, Malaimsimsa – Kota Sorong

TAHAPAN UMUM SOP PENERIMA HIBAH PARPOL OLEH KESBANGPOL PAPUA BARAT DAYA-

1. Rekomendasi Penerima dana hibah tahun anggaran sebelumnya oleh Badan Kesbangpol Provinsi , khususnya Kasubid Poldagri.
2. **Pengajuan Proposal:**
 - Partai Politik (Parpol) mengajukan permohonan resmi kepada Gubernur Cq. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Papua Barat Daya.
 - Proposal harus memuat persyaratan administrasi seperti:
 - Surat Permohonan Ditandatangani Ketua & Sekretaris dengan kop & stempel partai.
 - SK Kepengurusan DPP.
 - NPWP atas nama organisasi.
 - Akta Pendirian Notaris (memuat AD/ART).
 - Surat Keterangan Terdaftar/Pengesahan Kemenkumham.
 - Kelengkapan lain sesuai Permendagri (misal: laporan penggunaan hibah sebelumnya).
 - Rekening partai yang wajib menggunakan rekening Bank daerah, yaitu Bank Papua
2. **Verifikasi oleh Kesbangpol:**
 - Berkas diterima Bagian Sekretariat dicatat, lalu di disposisi ke Kepala Badan, ke Kabid Politik Dalam Negeri & Ormas, setelah itu di disposisi ke kasubid Poldagri.
 - Tim verifikasi menelaah dan memverifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen.
 - Jika ada kekurangan, berkas dikembalikan ke parpol untuk dilengkapi.
 - Jika lengkap, Tim Verifikasi Bantuan Keuangan Parpol akan dibentuk/diundang untuk rapat verifikasi.
2. **Rekomendasi dan Pencairan:**
 - Setelah verifikasi selesai dan dokumen valid, Kesbangpol membuat Surat Rekomendasi Pencairan Dana.
 - Rekomendasi diajukan ke Gubernur Cq. Kepala Badan Keuangan Daerah.
 - Setelah disetujui Gubernur, pencairan dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah.

Dasar Hukum & Penggunaan Dana:

- **Dasar Hukum:** PP No. 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan peraturan pelaksanaannya (misal: Permendagri No. 36 Tahun 2018).
- **Penggunaan Dana:** Pendidikan politik bagi anggota parpol dan masyarakat, serta operasional sekretariat partai.

Plt. Kepala Badan

Drs. George Japsenang, M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP.197004161992031004